

Lembar Informasi:

Keterlibatan Militer dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM¹



¹ Lembar informasi ini disarikan dari diskusi online tentang Peran Militer dalam Proyek Food Estate, 13 Oktober 2021.

Pada September 2020, Presiden Jokowi membuat kebijakan dan menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan), Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, menjadi *leading sector* pengembangan lumbung pangan nasional atau “*Food Estate*”, karena hal ini menyangkut cadangan strategis pangan. Alasan Presiden Jokowi lantaran pangan menjadi bagian penting dari pertahanan nasional.



Penguatan cadangan pangan pemerintah melalui *Food Estate* dibagi menjadi dua skema, yakni skema non militer dan skema militer. Skema non militer, sumber lahan berasal dari petani atau kelompok tani oleh petani atau kelompok tani dan investor. Sedangkan skema militer, sumber lahan berasal dari pelepasan kawasan hutan dan dikelola melalui pembentukan **BCLS** (Badan Cadangan Logistik Strategis) dan Kementerian Pertahanan. (Menteri PPN/Bappenas, 2020)².

² Lihat: <https://www.laraspostonline.com/2020/09/menteri-ppn-tanggapi-perkembangan-food.html>



Berdasarkan informasi Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan, 2020), tiga fokus Kemhan dalam penataan *Food Estate* adalah Penyusunan Badan Cadangan Logistik Strategis Nasional (BCLSN) ; Penataan logistik wilayah dan penetapan tata ruang untuk produksi cadangan pangan di Indonesia, dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Pengembangan *Food Estate* sebagai pusat produksi cadangan pangan berlangsung pada tanah milik negara dan pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, yang didistribusikan keseluruh Indonesia.³

BCLSN dikelola dengan dasar ketentaraan menggunakan prajurit TNI dan tenaga Komponen Cadangan (Komcad). Komcad adalah warga negara yang dilatih dasar kemiliteran dan diorganisir dengan status tetap sipil. Militeristik dalam program *Food Estate* ditunjukkan dengan mengadopsi diksi, seperti: Kostratani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian) mirip Kostrad.

Perusahaan PT Agro Industri Nasional (Agrinas) disebut sebagai salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan Menhan untuk pengembangan proyek BCLSN. Agrinas dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP), yang dikendalikan oleh Prabowo dan sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer.

³ Lihat: <https://www.kemhan.go.id/2021/03/10/kemhan-terus-wujudkan-cadangan-logistik-strategis-nasional.html>

Program BCLSN ini, pemerintah menargetkan 1,4 juta hektar lahan perkebunan untuk usaha tanaman dengan jenis komoditi singkong. Mengenai pilihan komoditas singkong dipilih, alasannya karena singkong mempunyai daya adaptasi lingkungan yang tinggi, volume perdagangan besar, penggunaan industri yang luas sebagai bahan pangan, pakan, farmasi dan bioindustri. Setiap provinsi yang menjadi sasaran program BCLSN di *plotting* lahan pengembangan pangan minimal 35.000 hektar. Di Papua, Tim Kemenhan merencanakan program BCLSN di Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Nabire.



Keterlibatan TNI Melanggar Undang-Undang

Penunjukkan Kemhan dalam proyek *Food Estate* dan keterlibatan militer dalam urusan sipil pada pemerintahan Jokowi menunjukkan kecenderungan pemerintahan memfasilitasi kembalinya militer dan upaya sekuritisasi urusan sipil. Hal ini bertentangan dengan komitmen reformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia), penghapusan Dwi Fungsi ABRI, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dominasi peran dan fungsi TNI, yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.


Keterlibatan militer dalam ranah sipil didalilkan berlandaskan pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP) dengan 14 tugas. Program pertahanan pangan dianggap bagian dari OMSP. Namun, pelaksanaan OMSP dilaksanakan harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (ayat 3).

Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR (Pasal 17). Sejauh ini belum ada dokumen keputusan politik negara terkait peran dan pengerahan kekuatan TNI dalam proyek *Food Estate*. Ombudsman RI pernah mempersoalkan keterlibatan TNI dalam program produksi pangan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, diduga ada maladministrasi program yang tidak didukung regulasi dan hanya berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU). Keterlibatan TNI dalam proyek *Food Estate* berpotensi melanggar undang-undang.



Pelibatan militer dimungkinkan dengan syarat-syarat yaitu adanya kondisi objektif atau situasi darurat, bersifat sementara, harus didasarkan atas permintaan dan keputusan politik otoritas sipil. Ancaman yang membutuhkan keterlibatan militer karena institusi fungsional tidak punya kapabilitas untuk menangani persoalan dan tidak bisa permanen. Faktanya berbeda, contoh perbantuan militer untuk pengamanan bandara dan stasiun kereta. Pelibatan militer tidak bisa sekonyong-konyong, penggunaannya tepat sesuai kebutuhan dan harus ada permintaan dari institusi tersebut.

“Pelibatan militer dalam proyek lumbung pangan tidak tepat, proses pelibatannya juga tidak sesuai dengan UU 34/2004, beberapa prinsip yang seharusnya ada dalam konteks pelibatan militer juga tidak terpenuhi terutama urgensinya”, Gufron Maburri, Direktur Imparsial.



Militer professional harus memiliki keahlian, tanggung jawab dan kesatuan. Militer harus bisa mengembangkan keterampilan teknisnya dan bertanggung jawab untuk mengelola kekerasan itu sendiri, harus ada satu kesatuan dalam organisasi yang baik, tidak terpengaruh kepada kepentingan tertentu diluar urusan keamanan.

Keterlibatan militer dalam proyek lumbung pangan nasional berpotensi atau sedang mereduksi atau mengaburkan kemampuan yang tadinya militer professional itu adalah manajemen kekerasan dan berperang melawan musuh, sekarang dengan manajemen pertanian, membajak dan berkebun. Kemudian dari sisi tanggung jawab, **ada kerancuan-kerancuan keterampilan teknis yang mesti dipelajari dan dikuasai angkatan bersenjata.** Dari aspek kesatuan, dengan terlibatnya TNI dalam lumbung pangan ini kita melihat ada perbenturan, ada tumpang tindih, peran militer dengan kelompok sipil. Perbenturan atau tumpang tindih dengan kementerian atau dengan lembaga lain, dengan kementerian pertanian, Bappenas dan sebagainya.

Pelibatan militer dalam proyek lumbung pangan nasional sebagai konsekuensi dari penetapan Kemhan selaku kordinator oleh presiden memiliki resiko besar terhadap kemunduran profesionalisme militer, pelibatan ini mendistorsi upaya pembangunan keterampilan teknis atau manajemen kekerasan dari angkatan bersenjata. (Haripin, 2021)



Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala (2021) mengingatkan proyek lumbung pangan akan bernasib sama dengan proyek sawah baru, jika tidak diiringi perbaikan tata Kelola, jika tidak melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang pertanian. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberi catatan merah pada proyek 1 (satu) juta hektar sawah baru para periode 2015-2019, yang melibatkan TNI. Pemeriksaan BPN (2019) menyimpulkan perluasan sawah belum sepenuhnya sesuai ketentuan, adanya penyimpangan kegiatan perluasan sawah, berlangsung tanpa survey dan melintasi kawasan hutan lindung, serta merugikan dana miliaran rupiah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengatakan “bila tantara diberikan tugas yang keluar dari tugas utamanya melalui *Food Estate* yang dipimpin Prabowo, maka dikhawatirkan akan menurunkan profesionalitas para prajurit dalam menjaga pertahanan negara”.

Kontradiksi Penggunaan Komcad

Pada awal tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 03 Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang didalamnya mengatur keberadaan Komponen Cadangan (Komcad). Komcad merupakan komponen pertahanan dalam sistem pertahanan rakyat semesta, ditetapkan sebagai bagian dari sumber daya nasional untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI sebagai Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Pada 07 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo membentuk dan meresmikan Komponen Cadangan (Komcad) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batuajar, Kabupaten Bandung Barat. Presiden Jokowi menetapkan 3.103 orang anggota Komcad Tahun 2021.

Dalam pemberitaan memuat pendapat Kemhan terkait pemberian tugas kepada Komcad dalam pelaksanaan proyek lumbung pangan, Komcad membantu tugas BCLS dilapangan, diperbantukan sebagai penjaga lahan dan *land clearing*.⁴

⁴ Lihat: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-bakal-kerahkan-komcad-untuk-tanam-singkong-di-lumbung-pangan-prabowo-1v1m7QWOQn7/4>

Penggunaan Komcad dalam *Food Estate* menimbulkan kekhawatiran publik. “Jangan sampai Komcad ini digunakan untuk mengintimidasi saudaranya sendiri nanti yang menyebabkan terjadi benturan konflik horisontal, ini akan merusak yang juga berpotensi rencana ini akan gagal”, Johanis Gluba Gebze, tokoh masyarakat adat dari Merauke (2021).



Komcad sejuah ini dididik melalui pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan lembaga pendidikan di lingkungan TNI, bukan dididik untuk mengembangkan usaha tanaman pangan, sehingga tidak tepat dan tidak sesuai jika Komcad diberikan tanggung jawab kapasitas dalam program *Food Estate*.

Presiden Jokowi menegaskan Komcad tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara.⁵

⁵ Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007092630-32-704499/jokowi-larang-komcad-dikerahkan-kecuali-untuk-pertahanan>

Program *Food Estate* di Papua direncanakan menggunakan lahan dan hutan seluas lebih dari 2,6 juta hektar, yang tersebar pada beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Pemerintah pusat dan daerah menunjuk, membicarakan dan menetapkan area *Food Estate* ini berdasarkan pertimbangan teknis status dan fungsi kawasan hutan, maupun imajinasi pembangunan yang diharapkan merubah situasi sosial dan ekonomi. Dominasi dan pandangan dalam pengaturan seperti ini umumnya didasari mekanisme dan kuasa negara atas dasar Hak Menguasai Negara.

Praktiknya proyek-proyek nasional, pemberian izin pengelolaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan, tambang dan kekayaan alam lainnya, yang mempunyai target ambisius atas nama pembangunan negara dan kepentingan pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan cara paksa, mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal dan petani, yang sumber kehidupan dan usaha produksinya dari tanah dan hutan adat.

Sudah pasti objek areal *Food Estate* dimaksud dimiliki masyarakat adat Papua setempat, bukan tanah negara. Berdasarkan penilaian kepentingan dan tujuan proyek yang berbeda, penggunaan lahan skala luas, jenis komoditi yang berbeda, manajemen pengelolaan dan kelembagaan, minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat dan lingkungan, maka diperkirakan akan ada pertentangan dan ketegangan antara pengelola proyek dan masyarakat adat, sebagaimana halnya pada proyek nasional MIFEE (*Merauke integrated Food and Energy Estate*)



Dalam kasus Papua, orang-orang yang mempertahankan tanah dari penguasaan, serta mereka yang menghidupkan kebudayaan dan meluruskan sejarah, dianggap sebagai musuh negara. Sambil tanah dan kekayaan alamnya dikuasai, Orang Papua diperlakukan secara rasis dan terus menerus menjadi sasaran operasi militer. Orang Papua merasa diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai objek operasi militer (Giay, 2020).

Pengalihan dan pengambilan hak atas tanah secara paksa dan tanpa persetujuan masyarakat adat secara luas merupakan kebijakan dan tindakan yang melanggar hak-hak dasar masyarakat adat dan tidak adil. Pemaksaan, intimidasi dan perampasan hak masyarakat maupun 'pengamanan' proyek seringkali dilakukan melalui pendekatan keamanan dan penggunaan aparat keamanan secara berlebihan, sehingga akan memicu dan berpotensi terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).

Sudah ada contoh proyek BCLSN di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang sudah berjalan meski pijakan aturannya belum jelas, muncul masalah dan masyarakat setempat mengeluhkan tanah dan kebun mereka yang menjadi sasaran proyek tanpa ada musyawarah mufakat.⁶ Keterlibatan aparat militer membuat masyarakat setempat bungkam dan merasa tidak aman.

Rekomendasi:

1. Pemerintah meninjau kembali Program *Food Estate* maupun keterlibatan Kementerian Pertahanan dan penggunaan aparat keamanan, serta rencana penggunaan Komcad dalam program ini.
2. Negara wajib memperkuat dan mengembangkan kebijakan dan program-program usaha pangan yang mengutamakan kepentingan dan partisipasi rakyat luas, memprioritaskan pengamanan sumber pangan rakyat, sehingga terwujud kedaulatan pangan rakyat.
3. Pemerintah wajib memberdayakan dan mengembangkan inovasi pengetahuan pangan rakyat, kapasitas organisasi tani dan kelembagaan usaha pangan dalam mengelola usaha pangan secara adil dan berkelanjutan.
4. Kementerian Pertahanan harus fokus pada tugas dan fungsinya mendorong militer sebagai alat pertahanan negara yang professional dan modern.

⁶ <https://www.tabengan.com/bacaberita/51985/teras-desak-kemenhan-dan-surati-presiden-dan-dpr-ri-hentikan-pembebasan-lahan-food-estate/>; dan <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/29/anggota-dpd-ri-kalteng-minta-pembukaan-lahan-untuk-kebun-singkong-dihentikan/>

